BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

I.1.1 Konteks

Kesehatan merupakan kebutuhan setiap manusia. Memperoleh pelayanan Kesehatan merupakan hak setiap Individu tanpa terkecuali. Tingkat kesehatan secara tidak langsung memengaruhi aktifitas social, ekonomi, politik, dan budaya dari sebuah Negara maupun daerah. Pembangunan Pelayanan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan pelayanan Kesehatan dalam rangka meningkatkan tingkat kesehatan merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, baik Masyarakat, Pemerintah, maupun Swasta.

Upaya penyelenggaraan Kesehatan masih belum sepenuhnya terselenggara dengan terpadu, berkesinambungan, dan menyeluruh salah satunya adalah di Kabupaten Barito Kuala. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Indonesia masih belum memadai. Tercatat jumlah Puskesmas untuk seluruh Indonesia sebanyak 8.737 unit. Untuk rumah sakit sebanyak 1.523 RS, terdiri dari 552 RS milik pemerintah,

768 RS milik swasta, 78 RS milik BUMN dan 125 RS milik TNI & Polri, dengan jumlah seluruh tempat tidur sebanyak 163.680 buah. Penyebaran sarana dan prasarana kesehatan belum merata. (Kemenkes RI 2010)

Rumah sakit sebagai sarana kesehatan memiliki peranan yang sangat penting untuk turut serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai wadah konsentrasi berbagai sumber pelayanan kesehatan berupa kegiatan penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan secara terpadu dan berhasil guna maka Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata menjadi dambaan setiap penduduk.

Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit sebagai suatu fasilitas pelayanan kesehatan harus dilengkapi dengan berbagai sarana yang dapat menjalankan fungsi Rumah Sakit.

Berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam buku pedoman Teknis Fasilitas Rumah Sakit kelas B tahun 20014, Sebuah Rumah Sakit tife B harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medic paling sedikit 4 (empat) pelayanan medic spesialis dasar, 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medic, 8 (delapan) pelayanan medic spesialis lainnya dan 2 (dua) pelayanan medic subspesialis dasar.

Berdasarkan analisa di lapangan Rumah Sakit H. Abdul Aziz Marabahan memiliki aksesibilitas yang kurang baik seperti tidak adanya pemisahan jalur IGD, Pelayanan Umum dan Pelayanan servis. Oleh karena itu, agar setiap aktivitas yang terjadi di dalamnya dapat berjalan dengan lancar diperlukan adanya pengaturan alur gerak pemakainya. Dengan kata lain perlu adanya sirkuasi yang terarah dan teratur sehingga pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit dapat berjalan dengan baik. Rumah sakit H. Abdul Aziz Marabahan ini akan di relokasi ke Jl. HM Yunus Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dengan fasilitas pelayanan sesuai peraturan permenkes tentang perancangan rumah sakit tife B. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan bangunan Rumah Sakit tipe B yang mempu memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan pada tingkat Kabupaten Barito Kuala serta menjadi rujukan pasien dari Kabupaten Tapin.

Rumah Sakit yang akan dibangun pemerintah kab batola adalah rs tipe B dengan fasilitas fasilitas tersebut di atas. Namun dengan adanya batasan luasan dalam perancangan tugas akhir, maka akan focus pada perancangan bagian instalasi kebidanan dan kandungan dengan pertimbangan ibu melahirkan bukan orang sakit dan anak yang baru lahir sebaiknya steril dari pasien yang sakit. Maka, dengan

pertimbangan tersebut area instalasi kebidanan di pisah dengan bagian yang lain.

Dari segi perancangan rumah sakit Ada dua hal yang penting, yaitu sirkulasi dan zoning. Rumah sakit adalah tipe bangunan yang mempunyai banyak pengguna yang harus dipuaskan kebutuhannya. Semua pengguna tersebut melakukan pergerakan. Dalam melakukan pergerakan inilah, pengguna menggunakan elemen-elemen sirkulasi sehingga semakin banyak pengguna maka semakin komplek pula sirkulasi yang terjadi. Pada rumah sakit Umum seringkali kita temui aspek kenyamanan bangunan yang kurang baik, aspek itu adalah kenyamanan ruang yang dipengaruhi oleh kenyamanan ruang gerak dan kenyamanan hubungan antar ruang. Untuk itu pada Redesain Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan ini harus memperhatikan aspek kenyamanan sirkulasi. Selain itu, permasalahan lainnya yang harus diperhatikan adalah masalah zoning yaitu pembagian jalur-jalur koridor antara yang publik, private dan servis, pemisahan antara jalur sirkulasi pasien rawat inap, pasien rawat jalan, pasien IGD, Jalur sikulasi Jenazah, pengunjung yang ingin membesuk serta tim medis dan non medis.

I.1.2 Permasalahan

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada serta proyeksi keperluan di masa datang, maka perancangan bagian instalasi kebidanan pada

Rumah Sakit Umum H. Abdul Aziz Marabahan, sebagaimana disampaikan di atas akan menekankan pada zoning dan sirkulasi. Oleh karena itu permasalahan yang akan diselesaikan dalam perancangan ini adalah?

1. sirkulasi yang efektif yaitu mengurangi gerak pasien.
2. Zoning, yaitu zoning yang memiliki konsep penempatan unit-unit massa bangunan Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan dalam satu kompleks yang terpadu.

I.1.3 Tujuan.

1. Untuk merancang sirkulasi yang efektif dengan mengurangi gerak pasien.
2. Untuk memperoleh konsep penempatan unit-unit massa bangunan Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan dalam satu kompleks yang terpadu.

1.2 Gambaran umum

1.2.1 Fungsi

Menurut WHO (*World Health Organization*), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (*komprehensif)*, penyembuhan penyakit (*kuratif)* dan pencegahan penyakit (*preventif*) kepada masyarakat. Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki sebuah rumah sakit umum yang akan di

relokasi ke Jl. HM Yunus Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan dengan peningkatan status tife menjadi tife B. Maka Pelayanan fasilitas kesehatan yang akan di rancang pada rumah sakit yang baru adalah pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medic spesialis dasar, 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medic, 8 (delapan) pelayanan medic spesialis lainnya dan 2 (dua) pelayanan medic subspesialis dasar. Namun karena adanya keterbatasan lahan dalam perancangan tugas akhir ini maka perancangan hanya focus pada perancangan bagian instalasi kebidanan.

1.2.2 Lokasi Proyek

Lokasi Pembangunan yang direncanakan terletak di Jl. HM Yunus Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

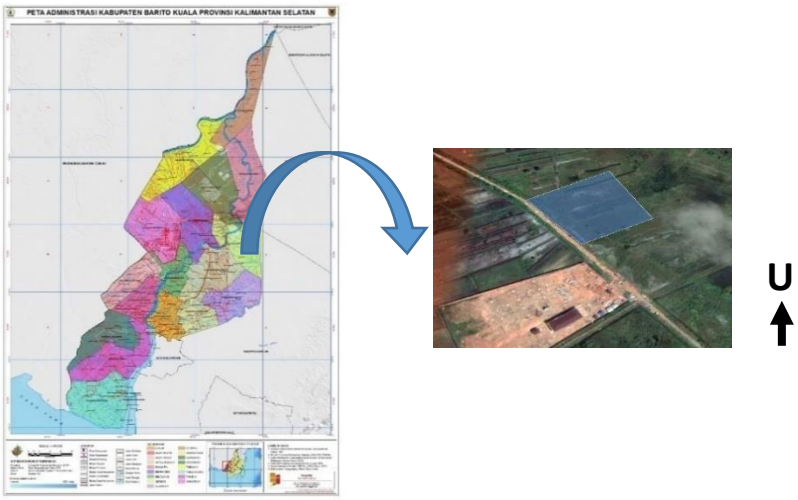

Gambar I.1 Peta administrasi kab Batola dan lokasi Site

(Sumber :Peta administrasi kabupaten barito kuala

Dan Modifikasi dari Google Earth)

1.2.3 Lingkup Proyek

Ruang Lingkup adalah merancang bagian instalasi kebidanan dari RSUD H. Abdul Aziz Marabahan ke lokasi baru yang dapat mewadahi fungsi pelayanan kesehatan.merelokasi RSUD H. Abdul Aziz Marabahan ke lokasi baru yang dapat mewadahi fungsi pelayanan kesehatan. Batasan objek perancangan adalah luas lahan, yaitu 5000 m² serta mendesain Rumah Sakit sesuai standar perancangan Rumah Sakit tipe B khusus bagian isntalasi kebidanan dan kandungan menurut Pedoman pelayanan instalasi kebidanan dan kandungan tahun 2017 yaitu memiliki : Ruang VK/ Ruang Bersalin, Ruang Nifas, Ruang Staff, Ruang Tindakan, dan Ruang Bayi.

1.2.4 Asumsi Proyek

1. Perancangan bagian instalasi kebidanan dan kandungan.
2. Sumber Dana : APBD Kabupaten dan APBN.
3. Tahun Anggaran: Anggaran Jamak.

1.2.5 Peraturan Terkait

A. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No2 tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung dan Perizinannya :

1. Arsitektur Bangunan Gedung

    a. Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi: persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

b. Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada disekitarnya.

c. Persyaratan tata ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung, dan keandalan bangunan

d. Persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya

e. Karakter arsitektur bangunan dan lingkungan yang ada disekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

   a. Arsitektur bangunan panggung;

   b. Arsitektur bangunan adat;

   c. Arsitekutur modern;

   d. Arsitektur vernacular.

2. Intensitas bangunan

    a. Ketentuan besarnya KDB disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota atau yang diatur dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang sudah memilikinya, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. Setiap bangunan umumnya apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDB maksimum 60%.
    c. KLB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.
    d. Ketentuan besarnya KLB disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota atau yang diatur dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang sudah memilikinya atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    e. KDH ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah.

f. Ketentuan besarnya KDH pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota atau yang diatur dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang sudah memilikinya atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDH minimum 30%.

3. Pembangunan Bangunan Gedung Diatas Dan/Atau Dibawah Tanah, Air Dan/Atau Prasarana Dan Sarana Umum.

   a. Kenyamanan dalam bangunan gedung harus memperhatikan hal berikut :

      1) Ketersediaan halaman;
      2) Ketersediaan pembuangan sampah;
      3) Ketersediaan tempat bermain dan taman;
      4) Sirkulasi saluran air;
      5) Jarak antara rumah dengan rumah;
      6) Kenyamanan ruang gerak;
      7) Kenyamanan hubungan antar ruang;
      8) Kenyamanan kondisi udara;
      9) Kenyamanan pandangan;
      10) Kenyamanan terhadap kebisingan dan getaran;

b. Pembuatan saluran pembuangan air pada bangunan gedung harus memperhatikan :

1) Air hujan yang langsung dari atap atau pipa talang bangunan tidak boleh jatuh keluar batas pekarangan dan harus dialirkan ke saluran umum kota dan/atau diresapkan ke tanah melalui sumur resapan pada lahan bangunan.

2) Pembuangan air kotor dimaksud ayat (2) huruf b dari dapur, kamar mandi dan tempat cuci dialirkan kesaluran umum sedangkan air kotor pembuangan wc dialirkan ke *septictank* dan resapan.

3) Letak sumur-sumur peresapan berjarak minimal 10 meter dari sumber air minum/air bersih terdekat dan/atau tidak tersedia dibagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum/air bersih, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang diisyaratkan/diakibatkan oleh kondisi suatu tanah.

4. Persyaratan Garis Sempadan

a. Garis sempadan dari as jalan untuk bangunan yang terletak di tepi jalan arteri primer paling sedikit ½ Rumija ditambah 15 (lima belas) meter;

b. Garis sempadan dari as jalan untuk bangunan yang terletak di tepi jalan kolektor primer paling sedikit ½ Rumija ditambah 10 (sepuluh) meter;

c. Garis sempadan dari as jalan untuk bangunan yang terletak ditepi jalan lokal primer paling sedikit ½ Rumija ditambah 7 (tujuh) meter;
d. Garis sempadan dari as jalan untuk bangunan yang terletak ditepi jalan lingkungan primer paling sedikit ½ Rumija ditambah 5 (lima) meter;
e. Garis sempadan dari as jalan untuk bangunan yang terletak di tepi jalan arteri sekunder paling sedikit ½ Rumija ditambah 15 (lima belas) meter;
f. Garis sempadan dari as jalan untuk bangunan yang terletak di tepi jalan kolektor sekunder paling sedikit ½ Rumija ditambah 5 (lima) meter;
g. Garis sempadan dari as jalan untuk bangunan yang terletak ditepi jalan lokal sekunder paling sedikit ½ Rumija ditambah 3 (tiga) meter;
h. Garis sempadan dari as jalan untuk bangunan yang terletak ditepi jalan lingkungan sekundert paling sedikit ½ Rumija ditambah 2 (dua) meter;
i. Garis sempadan untuk bangunan yang terletak ditepi jembatan paling sedikit 100 (seratus) meter kearah hilir dan hulu;

j. Garis sempadan untuk bangunan warung, atau kios yang klasifikasi ukurannya tidak lebih dari 15 m2 yang terletak ditepi jalan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 m dari tepi jalan;

k. Garis sempadan muka bangunan jalan-jalan buntu atau jalan-jalan umum lainnya ditetapkan minimum setengah lebar jalan atau minimum 3 m.

B. Menurut RTRW Kabupaten Barito Kuala tahun 2012 :

1. Fungsi pelayanan PKW Marabahan adalah :
   a. Pusat pemerintahan kabupaten;
   b. Pusat pengembangan perkantoran kabupaten;
   c. Pusat pengembangan terminal penumpang tipe c
   d. Pusat pengembangan rumah sakit umum tipe B;
   e. Pusat pengembangan perdagangan perbankan dan jasa regional;
   f. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan meliputi PAUD, SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi ;
   g. Pusat pengembangan permukiman perkotaan; dan
   h. Kawasan pengembangan pariwisata sungai.
2. PPK perkotaan Kuripan, Bakumpai, Barambai, Cerbon, Jejangkit, Mandastana dan Mekarsari dengan fungsi pelayanan :
   a. Pusat pemerintahan kecamatan;
   b. Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;

c. Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian;

d. Pusat pengembangan fasilitas pendidikan PAUD, SD, SLTP, SLTA.